SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara perlu menerapkan Manajemen Risiko;
b. berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, mewajibkan bagi setiap instansi pemerintah melakukan penilaian Risiko;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis meliputi proses dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko yang di hadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi.
2. Risiko adalah peluang terjadinya sesuatu peristiwa yang akan berdampak negatif/mengancam pencapaian tujuan dan atau sasaran organisasi.
3. Tujuan dan/atau sasaran organisasi adalah hasil yang ingin di capai melalui peran yang di ambil menuju masa depan yang tergambar dalam visi/misi.
4. Penilaian Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi seluruh Risiko atau potensi Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran organisasi, yang di lakukan melalui proses sistimatis dan terukur.
5. Identifikasi Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi seluruh Risiko atau potensi Risiko yang dapat mempengaruhi dalam pencapaian tujan/sasaran, yang dilakukan melalui proses yang sistematis dan terukur.
6. Analisis Risiko adalah proses untuk mengidentifikasi potensi Risiko kerugian atau tidak tercapainya tujuan/sasaran yang di ukur dengan penggabungan antara probabilitas Risiko dengan konsekuensi Risiko.
7. Probabilitas Risiko adalah proses untuk menetapkan terjadinya peluang bahwa sesuatu Risiko kemungkinan dapat terjadi.
8. Konsekuensi Risiko adalah proses untuk menetapkan dampak potensial dari aktifitas proses kritis bisnis yang akan terjadi.
9. Peta Risiko adalah gambaran tentang seluruh unsur Risiko yang di nyatakan dengan tingkat/level masing-masing Risiko.
10. Evaluasi Risiko adalah upaya mengidentifikasi perubahan atas pergeseran tingkat level Risiko yang di kaitkan dengan upaya mitigasi atau faktor lain yang mempengaruhi.

11. Pengendalian internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang di rancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu.
12. Penanganan Risiko adalah upaya mengidentifikasi berbagai opsi penanganan Risiko yang disusun dalam bentuk rencana tindak pengendalian.
13. Rencana tindak pengendalian atau yang selanjutnya disebut RTP adalah rencana penanganan Risiko lebih lanjut yang merupakan pilihan opsi terbaik dari berbagai opsi yang relevan.
14. Pemantauan dan reviu dalam manajemen Risiko adalah kegiatan pengendalian yang di lakukan selama proses penilaian dan penanganan Risiko berlangsung yang bertujuan untuk menjamin terciptanya optimalisasi manajemen Risiko.
15. Pelaporan dalam manajemen Risiko adalah upaya penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan terkait penerapan manajemen Risiko kepada pimpinan dalam bentuk pelaporan tertulis atau lisan.
16. Risiko kinerja adalah Risiko yang timbul terkait dengan kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aspek ekonomi.
17. Risiko kepatuhan adalah Risiko ketidak patuhan pada peraturan dan ketentuan.
18. Risiko finansial adalah Risiko terjadinya kesalahan, kelalaian, manipulasi dan kecurangan yang berdampak kerugian finansial dan atau Risiko kegagalan pihak ketiga memenuhi kewajiban.
19. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
20. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
21. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Morowali Utara.
22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB II
TUJUAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
Bagian Kesatu
Pasal 2

Tujuan penerapan manajemen Risiko meliputi :

a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik;
b. menetapkan dan mengelola Risiko yang dihadapi dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan;

c. melindungi Pemerintah Kabupaten dari Risiko yang signifikan yang berdampak pada hambatan capaian tujuan organisasi;
d. meningkat kinerja organisasi di dalam pencapaian tujuan; dan
e. meningkatkan kesadaran dan kepedulian pegawai terhadap pentingnya manajemen Risiko.

BAB III
PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO
Pasal 3

Setiap PD di lingkungan Pemerintah wajib menyelenggarakan dan mengembangkan manajemen Risiko di lingkungannya.

Pasal 4

(1) Proses manajemen Risiko merupakan serangkaian proses yang meliputi penerapan kebijakan prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistimatis yang di arahkan melalui tindakan yaitu :
 a. penetapan konteks/tujuan;
 b. identifikasi Risiko;
 c. analisis Risiko;
 d. evaluasi Risiko;
 e. penanganan Risiko; dan
 f. pemantauan dan reviu.
(2) Penerapan proses manajemen Risiko sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, di lakukan dengan cara manjabarkan latar belakang, ruang lingkup, tujuan, dan kondisi lingkungan pengendalian dimana manajemen Risiko akan diterapkan.

Pasal 5

Penetapan konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, di lakukan dengan cara menjabarkan latar belakang, ruang lingkup, tujuan, dan kondisi lingkungan pengendalian dimana manajemen Risiko akan diterapkan.

BAB IV
IDENTIFIKASI RISIKO
Pasal 6

Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan tahapan :
a. Mengidentifikasi kegiatan;

b. Penyebab;
c. Proses terjadinya Risiko yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan/sasaran; dan
d. Mendokumentasikan proses identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

Pasal 7

(1) Kategori Risiko yang timbul dikelompokkan mencakup 3 (tiga) jenis Risiko utama yang terdiri atas
 a. Risiko kinerja;
 b. Risiko kepatuhan;dan
 c. Risiko finansial.
(2) Dalam hal konteks tujuan yang ingin dicapai, memungkinkan teridentifikasi lebih dari satu kategori Risiko yang dianalisis dan ditangani Risikonya.

BAB V
ANALISIS RISIKO
Pasal 8

(1) Proses analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan menilai Risiko dari sisi tingkat Risiko.
(2) Tingkat Risiko sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemungkinan terjadinya Risiko dan tingkat dampaknya.

Pasal 9

Pelaksanaan analisis Risiko sebagaimana dalam Pasal 8 ayat 1 meliputi kegiatan :
a. Mengidentifikasi sumber penyebab Risiko (internal/eksternal);
b. Memahami pengendalian internal yang ada dalam proses kegiatan;
c. Mengidentifikasi probabilitas terjadinya Risiko suatu Risiko dengan skala linkert 4 (empat);
d. Mengidentifikasi konsekuensi dari Risiko, dengan skala linkert 4 (empat);
e. Menyusun daftar Risiko;dan
f. Menyusun peta Risiko.

Pasal 10

(1) Berdasarkan hasil analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tingkat Risiko di kelompokan dalam tiga kategori yang terdiri atas :
 a. risiko rendah;
 b. risiko sedang; dan
 c. risiko tinggi.

(2) Tingkat Risiko yang nilainya kurang dari atau sama dengan 4 (empat) masuk dalam tingkat Risiko rendah.
(3) Tingkat Risiko yang nilainya lebih dari 4 (empat) sampai dengan kurang dari atau sama dengan 12 (dua belas) masuk dalam tingkat sedang.
(4) Tingkat Risiko yang nilainya lebih dari 12 (dua belas) masuk dalam tingkat Risiko tinggi.

Pasal 11

Contoh matriks kemungkinan terjadinya Analisa Risiko dan Rencana Tindakan Pengendalian tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
EVALUASI DAN PENANGANAN RISIKO
Pasal 12

(1) Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi :
 a. menetapkan Risiko yang dapat di tolerir untuk memberikan batasan dalam mengidentifikasi dan mengelola Risiko yang akan di tangani kemudian.
 b. memilih peringkat Risiko tinggi yang menjadi prioritas di tangani yang dianggap dapat menghambat capaian tujuan/sasaran organisasi.
(2) Contoh peta Risiko sebagai bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Penanganan Risiko sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dilakukan dengan:
 a. memetakan peringkat Risiko tinggi yang menjadi prioritas ditangani yang di anggap menghambat capaian tujuan/sasaran; dan
 b. mengidentifikasi berbagai pilihan tindakan yang sesuai untuk dapat mengendalikan Risiko.
(2) Tahapan penanganan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tuangkan dalam bentuk RTP.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN REVIU

Pasal 14

(1) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf f, di lakukan pada saat penilaian dan penanganan Risiko oleh PD.
(2) Pemantauan reviu juga di lakukan terhadap penyusunan RTP dan progres implementasi atas rencana tindak.
(3) Perubahan yang terjadi pada saat proses pemantauan dan reviu sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) perlu di lakukan telaahan kembali oleh pemilik Risiko.

BAB VIII

KOORDINASI DAN KONSULTASI

Pasal 15

Dalam pelaksanaan proses penilaian dan penanganan Risiko, PD dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat Daerah.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 16

(1) Dalam upaya mengukur kinerja penerapan manajemen Risiko di lakukan evaluasi secara berkala.
(2) Setiap PD wajib membuat laporan penerapan manajemen Risiko.
(3) Laporan penerapan manajemen Risiko sebagaimana di maksud dalam ayat (2) terdiri atas :
 a. Laporan identifikasi Risiko dan analisis Risiko; dan
 b. Laporan RTP dan progres pemantauan.
(4) Laporan penerapan manajemen Risiko sebagaimana di maksud pada ayat (3) disampaikan pada Inspektorat Daerah paling lambat akhir bulan februari.
(5) Contoh format laporan tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 2 Juni 2020

Plh.BUPATI MOROWALI UTARA
WAKIL BUPATI,

TTD

MOH. ASRAR ABD. SAMAD

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 2 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 14.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Morowali Utara,

BETSI A. POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

A. MATRIKS ANALISA RISIKO

Tujuan :
Sasaran :
Program :
Kegiatan :
Indikator dan Target Output :
Indikator dan Target Outcome :

No Urut	PERNYATAAN RISIKO	JENIS RISIKO	PENYEBAB INTERNAL/RISIKO	PROBABILITAS	KONSEKUENSI	NILAI RISIKO	TINGKAT RISIKO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) =(5)x(6)	(8)

Tujuan/sasaran konteks tujuan/sasaran yang ingin di capai PD dan indicator kinerja kegiatan utama mengidentifikasi kegiatan utama PD dalam capaian tujuan PD.

Kolom (1) memuat : nomor urut daftar Risiko
Kolom (2) memuat : kondisi atau peristiwa yang berdampak negative (terhadap pencapaian tujuan/sasaran organisasi)
Kolom (3) memuat : jenis Risiko
Kolom (4) memuat : penyebab Risiko dari faktor internal organisasi yang dapat di kendalikan serta penyebab Risiko dari faktor eksternal organisasi yang tidak dapat di kendalikan.
Kolom (5) memuat : skor 1 s.d 5 terjadinya peluang bahwa sesuatu Risiko kemungkinan dapat terjadi.

Kolom (6) memuat : skor 1 s.d 5 dampak potensial dari aktifitas proses kritis bisnis yang dapat terjadi.
Kolom (7) memuat : skor 1 s.d 25 dari nilai Risiko.
Kolom (8) memuat : tingkat Risiko di bagi dalam tiga kategori.

B. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Tujuan :
Sasaran :
Program :
Kegiatan :
Indikator dan Target Output :
Indikator dan Target Outcome :

No Ran	PERNYATAAN RISIKO	JENIS RISIKO	NILAI RISIKO	IDENTIFIKASI PENGENDALIAN	PERBAIKAN PENGENDALIAN	JADWAL WAKTU	RENCANA PEMBIAYAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Tujuan/sasaran konteks tujuan/sasaran yang ingin di capai PD dan indicator kinerja kegiatan utama mengidentifikasi kegiatan utama PD dalam capaian tujuan PD.

Kolom (1) memuat : nomor rangking daftar Risiko
Kolom (2) memuat : kondisi atau peristiwa yang berdampak negative terhadap pencapaian tujuan/sasaran organisasi (biasanya)
Kolom (3) memuat : jenis Risiko
Kolom (4) memuat : skor 1 s.d 25 berdasarkan nilai Risiko mereferensi pada lampiran 1 kolom 7.
Kolom (5) memuat : pengendalian internal yang sudah ada namun masih dianggap lemah.
Kolom (6) memuat : rencana pengendalian internal yang akan dibangun atau kegiatan yang akan di lakukan perbaikan.

Kolom (7) memuat : rentang atau jadwal waktu proses perbaikan RTP/membangun pengendalian internal.

Kolom (8) memuat : nilai anggaran (Rp) yang diperlukan untuk melakukan perbaikan pengendalian internal.

Plh.BUPATI MOROWALI UTARA
WAKIL BUPATI,

TTD

MOH. ASRAR ABD. SAMAD

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

PETA RISIKO

No	Tingkat Frekuensi Kejadian	Tingkat Dampak				
		Tidak signifikan	Dapat Di tolerir	Tidak Diinginkan	Meluas	Fatal
1	Uraian	1	2	3	4	5

Plh.BUPATI MOROWALI UTARA
WAKIL BUPATI,

TTD

MOH. ASRAR ABD. SAMAD

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

CONTOH LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

KOP SURAT OPD

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Penerapan Manajemen Risiko

kepada
Yth. Inspektur Daerah
Kabupaten Morowali Utara

Bersama surat ini kami sampaikan laporan penerapan Manajemen Risiko Perangkat Daerah..... Tahun..... sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum
 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 13 ayat 1 dan 2 terkait penilaian Risiko,
 2. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor...Tahun tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah.

b. Tujuan
 Melaporkan proses manajemen Risiko sejak penilaian sampai dengan penanganan Risiko di lingkungan PD.

2. Hasil Pemetaan

a. Pemetaan Risiko
 Telah dilakukan pemetaan Risiko atas seluruh/sebagian tujuan/ sasaran yang ingin dicapai.
 Tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang di lakukan penilaian Risiko adalah :
 1. Tujuan :.....
 Sasaran :.....
 Program :.....
 Kegiatan :.....

2. Tujuan :.....
 Sasaran :.....
 Program :.....
 Kegiatan :.....
3. Dst.

b. Tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang belum di lakukan penilaian Risiko adalah :
 1. Tujuan :.....
 Sasaran :.....
 Program :.....
 Kegiatan :.....
 2. Tujuan :.....
 Sasaran :.....
 Program :.....
 Kegiatan :.....

Demikian disampaikan atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

t t d

.....

NIP.....

Plh.BUPATI MOROWALI UTARA
WAKIL BUPATI,

TTD

MOH. ASRAR ABD. SAMAD